

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGAN SEHAT DAN BEBAS BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PAYAKUMBUH

Rifandra Akbari*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Riau, Indonesia
rifandra07@gmail.com

Hasim As'ari

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Riau, Indonesia
hasim_asari99@yahoo.co.id

ABSTRACT

Before starting a business, business actors such as the Home Food Industry (HFI) must have dealt with administrative matters such as permits. The Payakumbuh City Government has also regulated this in the Payakumbuh City Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning Healthy Food and Free of Hazardous Materials, it is stated "The Regional Government/Mayor through the Health Office issues certificates of food safety, quality and nutrition". However, the field shows that there are still many who do not have food safety, quality and nutrition certificates such as Home Industry Food Production Certificate. This study aims to analyze the Implementation of Healthy Food Policy and Free of Hazardous Materials for the Home Food Industry in Payakumbuh City, especially in obtaining food safety, quality and nutrition certificates. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. The results of this study are the implementation of the policy of Healthy Food and Free of Hazardous Materials, especially in the implementation of certificate management, quality safety, and nutrition such as SPPIRT in Payakumbuh city is not optimal, because there are still many Home Food Industries that do not yet have and important matters related to distribution license number for business.

Keywords: *Policy implementation, Healthy Food, Hazardous Material, Food Home Industry.*

ABSTRAK

Sebelum mendirikan usaha, para pelaku usaha layaknya Industri Rumah Tangga Tangan (IRTP) pasti berhubungan dengan yang namanya hal administratif seperti surat izin usaha. Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah mengatur hal ini di dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya, menyebutkan "Pemerintah Daerah/Walikota melalui Dinas Kesehatan mengeluarkan Sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan". Namun dilapangan menunjukkan masih banyak yang

belum mempunyai sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya terhadap Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Payakumbuh, terutama dalam pengurusan sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan. Penelitian ini memakai metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya terutama dalam pelaksanaan pengurusan sertifikat, keamanan mutu, dan gizi pangan seperti SPPIRT di kota Payakumbuh belum optimal, disebabkan masih banyaknya IRTTP yang belum mempunyai serta abai mengenai pentingnya nomor izin edar bagi usahanya.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pangan Sehat, Bahan Berbahaya, Industri Rumah Tangga Pangan.

PENDAHULUAN

Sebelum mendirikan usaha, para pelaku usaha pasti berhubungan dengan kegiatan administratif yang meliputi dengan catat-mencatat, surat-menyurat dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan seperti surat izin usaha. Surat izin usaha merupakan tanda legalitas dimata hukum dalam memproduksi dan memasarkan produk yang dihasilkan. Sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri No.:41/M-ind/per/6/2008, bahwa Setiap orang atau badan yang mendirikan usaha dengan kategori menengah wajib memiliki izin usaha industri. Jadi, izin usaha industri itu sendiri adalah izin yang wajib diperoleh oleh orang pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri/pengolahan barang.

Dalam kebijakan di Kota Payakumbuh hal ini juga telah diautur yaitu terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya, pada Bab 2 pasal 4 menyebutkan “Pemerintah Daerah/Walikota melalui Dinas Kesehatan mengeluarkan Sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan”. Dalam Perda tersebut secara tidak langsung Pemerintah daerah mewajibkan setiap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bergerak dibidang pangan wajib memenuhi standar dan persyaratan, keamanan, mutu, dan gizi pangan, hal ini tandai dengan memiliki sertifikat atau izin usaha. Dengan memiliki sertifikat menandakan produk yang dihasilkan layak konsumsi, serta para pelaku UMKM bisa memacu daya saing antar pelaku usaha dan memasarkan produknya secara luas.

Berdasarkan Observasi terhadap Laporan Data Industri Rumah Tangga (IRT) di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2021, peneliti melihat jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTTP) kota Payakumbuh

yaitu berjumlah lebih kurang 381 Industri Rumah Tangga. Dari jumlah tersebut terdapat 77 IRTP yang sudah memiliki nomor izin usaha, 294 yang belum mempunyai surat izin usaha dan disamping itu juga ada IRTP yang sudah memiliki nomor izin usaha akan tetapi masa berlakunya surat izin tersebut sudah kadaluarsa atau sudah habisnya masa berlaku izin usaha yang dimiliki oleh IRTP tersebut, IRTP yang nomor izin usahanya telah kadaluarsa berjumlah 10 IRTP.

Dalam mendirikan usaha terutama dibidang makanan pelaku usaha harus memperhatikan keamanan pangan yang diproduksinya terutama pada keamanan, mutu, dan gizi pangan yang terkandung pada makanan yang akan diproduksi. Karena keamanan pada suatu produk merupakan jaminan bagi masyarakat, dan juga merupakan suatu kebutuhan bagi pelaku usaha agar usaha yang dijalankan sesuai dengan harapan dan masyarakat sebagai konsumen dari produk olahannyapun aman saat mengkonsumsi makanan tersebut.

Dalam hal ini pemerintah daerah bersama lembaga atau institusi yang berwenang seperti Dinas Kesehatan, dan instansi/lembaga yang berwenang lainnya, harus memperhatikan dan ikut serta dalam pengawasan produksi pangan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di kota Payakumbuh, yang dimana hal ini juga dikarenakan salah satu faktor yaitu para konsumen sudah memiliki inisiatif untuk mengecek nomor izin edar dari sebuah produk ketika ingin membeli, serta juga dikarenakan banyaknya UMKM yang bergerak dibidang pangan. Berdasarkan Perda Kota Payakumbuh No.1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya yang menjadi landasan yuridis peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menyebutkan pihak yang langsung mengeluarkan sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan adalah Dinas Kesehatan. Berikut pasal yang menyebutkan pihak atau implementor dari Perda nomor 1 tahun 2014 tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya adalah pada Bab 2 pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu “1) Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab dan berwenang mengeluarkan sertifikat keamanan, mutu, dan gizi pangan; 2) Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan menetapkan syarat serta tata cara pemberian sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan”. Disamping itu berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada saat prariset di Dinas Kesehatan kota Payakumbuh dalam pengeluaran sertifikat tersebut Dinas Kesehatan juga melakukan kerja sama dengan instansi-instansi lain dalam pelaksanaannya, baik itu dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan keamanan Pangan maupun pengeluaran SPPIRT.

Dilihat dari pemaparan masalah dan prariset yang dilakukan peneliti dilapangan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Paykumbuh jumlah IRTP yang sudah memiliki nomor izin usaha yaitu sebanyak 77 IRTP

dari 381 Industri Rumah Tangga yang terdata di kota Payakumbuh. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan berbahaya di Kota Payakumbuh (Studi Pada Industri Rumah Tangga Pangan) terutama dalam pengeluaran Sertifikat Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan seperti SPPIRT.

Untuk melihat proses implementasi kebijakan pangan sehat dan bebas bahan berbahaya terutama dalam pengeluaran Sertifikat Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan seperti SPPIRT., peneliti mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Yulianto Kadji (2015:86) Model implementasi kebijakan publik melalui melalui pendekatan *mentality, systems, and networking* atau disebut Model Implementasi Kebijakan melalui *MSN-Approach*. Pada model penelitian ini bersinggungan langsung dengan 3 dimensi *Policy of stakeholders*, yaitu : *Government, private sector, civil society*. Oleh karena itu, sebuah produk kebijakan apapun yang siap di implementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan 3 dimensi diatas yang dimana pihak tersebut adalah pihak yang berkepentingan dengan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya, terutama dalam pengurusan sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan, selanjutnya untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi pemerintah kota Payakumbuh dalam pengurusan Sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan seperti SPPIRT di kota Payakumbuh, baik itu dari sudut pandang Industri Rumah Tangga Pangan maupun instansi yang berwenang dalam mengeluarkan Sertifikat keamanan mutu dan gizi pangan di kota Payakumbuh, serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan Sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan dalam implementasi kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya di kota Payakumbuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menurut Ulber Silalahi (2012) yaitu metode penelitian yang sifatnya deskripsi dan menggunakan analisis, penelitian kualitatif menjelaskan isinya menggunakan kata-kata yang kemudian disusun menjadi bentuk peristiwa atau cerita agar sarat akan makna dan juga terkesan lebih nyata. Penelitian kualitatif cenderung meneliti permasalahan yang tidak menyangkut jumlah atau kuantitas, data yang dipakai dalam metode kualitatif adalah data yang tidak berisikan angka-angka, namun berbentuk kata-kata dan gambar. Adapun alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus agar peneliti dapat lebih melihat implementasi kebijakan dalam pelaksanaan administrasi berupa sertifikat keamanan, mutu, dan gizi pangan terhadap IRTTP di kota Payakumbuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riant Nugrogo (2014:657) menyebutkan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan adalah langkah untuk mencapai tujuan dari sebuah keputusan. Untuk menjalankan suatu kebijakan publik ada dua langkah yang dapat dipilih, pertama yakni langsung mengimplementasikannya kedalam sebuah program, yang kedua yaitu dengan cara memformulasikan kebijakan derivat ataupun turunan sebuah kebijakan publik.

Menurut Lane (2013:91), implementasi dapat dinyatakan dalam formula formal sebagai berikut :

(DF 1) Implementation = F (Intention, Output, Outcome)

Dimana implementasi mengacu kepada menghasilkan output dan outcome yang kongruen dengan maksud awalnya. Dengan demikian implementasi memiliki pengertian ganda, yaitu: (1) “eksekusi” di satu sisi dan, (2) fulfill atau penyelesaian (accomplishment).

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik Nugroho (2003:158) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Dari dua pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

Implementasi Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya terhadap IRTP dalam pengurusan Sertifikat Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Implementasi kebijakan adalah sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, yang juga menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Disamping itu implementasi kebijakan ialah suatu upaya yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang diberikan wewenang serta tanggungjawab untuk dapat mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan teori implementasi *MSN-Approach* oleh Yulianto Kadji, dimana menyebutkan bahwa sebuah kebijakan publik akan menjadi aktual dan terarah dalam implementasinya, jika menggunakan atau memperhatikan paling tidak apa yang disebut dengan Model *MSN-Approach (Mentality-Approach, Systems-*

Approach, dan *Networking-Approach*) atau Pendekatan Mental, Sistem, dan Jejaring Kerjasama antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. *MSN-Approach* merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan implementasi Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya di Kota Payakumbuh terutama dalam pengeluaran Sertifikat Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan seperti SPPIRT. Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan:

Mentality-Approach

Dalam aspek implementasi dari sebuah kebijakan, maka yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana produk kebijakan itu dapat menyentuh dan merubah perilaku dari pihak aparat (pembuat dan implementor kebijakan), pihak praktisi bisnis, dan juga masyarakat sebagai subjek dan objek dari kebijakan itu sendiri. Paling tidak dimensi ini mewujud pada indikator fokus

Pertama, Sikap Pemerintah (aparat pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan enterpreneur/ Private Sector dan Civil Society.

Semua elemen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil harus semakin mengokohkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, sebab apapun yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Sikap spritual itu dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) menghargai, b) menghormati, dan c) menghayati ajaran agama yang dianut.

Dalam implementasinya Sikap Pemerintah sebagai aparat pembuat/pengambil dan implementor kebijakan, serta sikap para pelaku usaha sebagai elemen *private sector*/sektor swasta sudah menunjukkan bahwa sikap spiritual yang meliputi : menghargai, menghormati, dan menghayati ajaran agama yang dianut, sudah diterapkan dengan baik terutama dalam pelaksanaan pengurusan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT). Sementara itu antara *private sector* seperti pelaku usaha dengan masyarakat sipil sangat kecil kemungkinan mendapatkan perlakuan yang tidak baik, karena interaksi yang mereka lakukan hanya sebatas penjual dan pembeli produk pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Pada Sikap Sosial menunjukkan bahwa Semua Elemen Baik Pemerintah, Swasta Maupun Masyarakat Sipil Harus Semakin Berakhlak Mulia, Mandiri, Demokratis, Dan Bertanggung Jawab. Sikap Sosial Dapat Dideskripsikan Dalam Bentuk: A) Jujur, B) Disiplin, C) Toleransi, D) Gotong Royong, E) Santun, Dan F) Percaya Diri. Sikap Spiritual Sebagai Perwujudan Dari Penguatan Interaksi Vertikal Dengan Tuhan Yang Maha Esa, Sedangkan Sikap Sosial Sebagai Perwujudan Eksistensi Kesadaran Dalam Upaya Mewujudkan Harmoni Kehidupan.

Peneliti melihat bahwa sikap sosial dimaksud diatas rata-rata dalam pelaksanaan pengurusan SPPIRT pelaku usaha sudah disambut dengan

baik oleh para pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan, terutama ketika diberi himbauan dalam pengurusan Sertifikat Keamanan Mutu dan Gizi pangan seperti SPPIRT oleh elemen Pemerintah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada penanggung jawab Bagian IRTP di Dinas Kesehatan Payakumbuh menunjukkan bahwa sikap para pelaku usaha ketika dihimbau dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pangan sudah baik dan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan programnya mendapatkan dukungan dan support dari para pelaku usaha pangan di Kota Payakumbuh.

Akan tetapi hal yang dilihat oleh peneliti dalam hal tersebut para pelaku usaha Industri Rumah tangga Pangan tersebut ada yang tidak menggubris dan cenderung abai terhadap himbauan tersebut, yang dimana mereka tidak mengikuti atau menghadiri kegiatan penyuluhan pangan tersebut. Dalam Ramadhani (2015:6) menyebutkan Sikap serta pemahaman dari para pelaksana tentang tujuan-tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar sangat penting. Itu semua dapat mempengaruhi kebijakan dari peraturan yang dibuat, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat itu.

Kedua, Perilaku Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan entrepreneur/Private Sector dan Civil Society, yang dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik dimanapun beraktivitas, b) Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinannya, c) Bertindak berdasarkan nilai meskipun sulit untuk melakukan itu, dan d) Bertindak berdasarkan nilai walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar. Dalam implementasi kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya di Kota Payakumbuh dalam pengurusan sertifikat keamanan mutu dan gizi pangan seperti SPPIRT para pelayan publik terutama dari pihak DPMPTSP sendiri sebagai pihak yang mengeluarkan SPPIRT sudah profesional dalam pelaksanaannya, akan tetapi dalam pengurusan sertifikat tersebut dari pelaku usaha sendiri masih ada yang mengeluhkan prosedur dan persyaratan dalam pengurusannya.

Ketiga, Tanggungjawab Pemerintah (aparatur pembuat/ pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan entrepreneur/Private Sector dan Civil Society, yang dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) kemampuan melaksanakan tugas sesuai prosedur, b) kemampuan mengelola waktu, c) kesediaan menyelesaikan tugas dan d) kemampuan menanggung resiko.

Pada umumnya, pengertian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu meskipun tidak sengaja memperlakukannya. Tanggung jawab bisa kamu lakukan pada kondisi dimana seseorang dalam keadaan sadar. Beriringan dengan itu gagasan yang dikemukakan oleh George Bernard

Shaw (1999) mengenai tanggung jawab yaitu setiap orang yang sanggup mempraktekkan semua pengetahuan dan tenaganya dalam sebuah tindakan yang efektif, dan berguna jika seseorang wajib menanggung segala akibat yang dilakukannya. Baik dapat memberikan keuntungan bagi dirinya maupun malah merugikan dirinya.

Berdasar pada hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan peneliti melihat para pelaku usaha yang mau diterbitkannya SPPIRT bagi usaha mereka, mereka harus mengikuti dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Nilai-nilai yang didapatkan dari hal tersebut adalah bagi pelaku usaha maupun pihak pemerintah bisa bertanggung jawab atas segala tindakan mereka sendiri seperti mematuhi aturan yang berlaku ketika melaksanakan pengurusan sertifikat yang harus mengikuti SOP yang tercantum. Disatu sisi pemerintah tetap menekankan pekerjaannya sesuai SOP baik itu mengenai persyaratan, sampai diterbitkannya sertifikat tersebut. Dan dari pelaku usaha sendiri apabila mereka mengikuti proses penerbitan surat izin terhadap usahanya mereka akan diuntungkan dengan mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dan edukasi mengenai tata cara mengolah pangan yang aman. Disamping itu mereka juga harus siap bertanggung jawab menanggung resiko apabila mereka melanggar ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang berbahaya terhadap produk yang mereka hasilkan, yaitu dengan dicabutnya izin edar bagi usaha mereka.

Systems-Approach

Dalam implementasi kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya terhadap Industri Rumah Tangga Pangan dikota Payakumbuh dalam pelaksanaannya tentu perlu diperhatikannya bagaimana system yang berjalan dalam sebuah kebijakan, Yulianto Kadji menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Formulasi dan Implementasi Kebijakan Dalam Fakta Realitas” menyebutkan Suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Kadji, 2015: 90). Dalam mencapai tujuan tersebut ada beberapa hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan tercapai. Menurut Yulianto Kadji (2015) salah satu indikator dalam Model *MSN-Approach* Implementasi Kebijakan publik. *System-Approach* menyebutkan ada beberapa hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Yaitu Regulasi, Nilai Budaya, dan Struktur dari Organisasi yang merupakan faktor penentu dalam hal menentukan tercapainya implementasi kebijakan, terutama dalam implementasi Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya.

Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti melihat salah satu bentuk partisipasi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat penyuluhan keamanan masih kurang ialah dengan mengajak

sesama pelaku usaha yang enggan untuk datang sendiri untuk mengikutinya kegiatan penyuluhan keamanan pangan secara bersama-sama. Hal tersebut ialah salah satu bentuk nilai budaya yang terkandung dalam pengurusan izin edar ialah kegotong royongan. Disamping itu dalam hal peredaran pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tersebut pemerintah juga bergantung kepada masyarakat sipil, selain sebagai konsumen pangan olahan yang dihasilkan mereka juga sebagai pengawas dalam peredaran produk pangan olahan yang beredar. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No.1 Tahun 2014 pada BAB VII pasal 12 ialah tentang Peran Serta Masyarakat. Peneliti menemukan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan menyadari peran mereka penting dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan yang mengatur, terutama dalam pengawasan peredaran pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kota Payakumbuh.

Networking-Approach

Selanjutnya yang memiliki yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Kadji adalah *Networking-Approach*. Yulianto Kadji (2015) menyebutkan apapun yang dibangun untuk kepentingan publik seyogyanya mengedepankan semangat sinergitas dan jejaring kerja sama antar *stakeholder* kebijakan publik. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik dalam kerangka membangun untuk kepentingan publik maka sinergitas dan jaringan kerjasama dalam prinsip simbiosis mutualisme, *take and give* antara pihak *government, private sector, and civil society* mutlak diwujudkan. Pendekatan jejaring kerjasama atau *Networking-Approach* hanya akan terwujud jika ketiga pihak yang bersangkutan dengan kebijakan saling menghargai dan mendukung eksistensi masing-masing. Disamping itu ada beberapa sub-indikator dalam *networking-approach* yang mempengaruhi tercapainya implementasi kebijakan yaitu berupa kemitraan strategis, sinergitas, dan simbiosis mutualisme.

Kadji (2015) menjelaskan kemitraan strategis tersebut dalam bentuk beberapa subsistem seperti kerjasama, kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan (memberikan manfaat). Dalam implementasi kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya, pemerintah daerah kota Payakumbuh dalam hal ini mempunyai tugas dan kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya kualitas kesehatan masyarakat. Dalam memenuhi kewajiban tersebut pemerintah dalam pelaksanaannya juga melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan lain seperti LOKA POM, DPMPSTP, dan lain sebagainya. Disamping itu kerjasama dalam mewujudkan kebijakan Pangan Sehat dan

Bebas Bahan Berbahaya tentunya juga harus bekerjasama dengan para pelaku usaha dan masyarakat sipil.

Selanjutnya, mengenai Sinergitas bertujuan untuk mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan. Pelaksanaan program kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Dinas Kesehatan dan Kepala LOKA POM kota Payakumbuh mengenai Penganggaran program Penyuluhan Keamanan Pangan berasal dari Dana Alokasi Khusus dari Badan POM terhadap pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya disana juga diadakan dialog interaktif antara pelaku usaha seperti Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan pihak Pemerintah seperti LOKA POM, Dinas Kesehatan, dan DPMPTSP, serta instansi pemerintahan lainnya yang dimana dalam dialog tersebut meliputi mengenai tata cara pengurusan SPPIRT dan bagaimana memproduksi pangan yang sehat dan aman di konsumsi oleh publik. Karena pangan yang aman itu bukan yang bebas dari bahan tambahan pangan yang berbahaya akan tetapi setelah sampai ke tangan konsumen itu tetap aman di produksi.

Terakhir, Simbiosis mutualisme ialah sebuah istilah yang diambil dari ilmu biologi yang artinya saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme juga dapat diartikan sebagai adanya kolaborasi atau hubungan yang positif dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak (Rahayuningsih, 2015). Selaras dengan itu Yulianto kadji (2015:93) juga mengartikan Simbiosis Mutualisme dalam Implementasi Publik, ialah hubungan antara dua pihak yang berbeda dan saling menguntungkan dalam aktivitas kemasyarakatan dan pembangunan. Kadji mendeskripsikan simbiosis mutualisme dalam beberapa bentuk subsistem seperti saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling mendukung. Dalam implementasi kebijakan publik *Government, Private Sector, dan Civil Society* dalam menjalankan tugas dan kewajiban sudah seharusnya mengedepankan kehendak bersama untuk saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling mendukung dalam perspektif keberhasilan implementasi kebijakan publik terutama dalam mewujudkan keberhasilan implmentasi kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang peneliti laksanakan, peneliti melihat *networking-approach* dalam implementasi kebijakan pangan sehat dan bebas bahan berbahaya terutama dalam pengurusan Sertifikat Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan. Peneliti menilai bahwa peran dari Pemerintah, Sektor Swasta maupun Masyarakat Sipil sudah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan yang berlaku walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat sipil yang belum mengetahui adanya Perda yang mengatur. Hal ini dibuktikan saat mengadakan program penyuluhan keamanan pangan

terhadap IRTP, dimana Dinas kesehatan dalam pelaksanaannya melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan lain seperti LOKA POM, DPMPSTP, dan lain sebagainya. Dan para pelaku usaha baik disaat mengikuti penyuluhan pangan maupun dalam pengurusan sertifikat sudah kooperatif, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dialog interaktif dalam penyelenggaraan program penyuluhan keamanan pangan antara pemateri dengan peserta dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi dalam Monev (monitoring dan evaluasi) pangan yang beredar hanya bergantung kepada pemerintah, yang dimana peran masyarakat sipil disini masih sangat kurang dikarenakan belum mengetahui adanya pasal yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan pangan yang beredar.

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam implementasi Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya di Kota Payakumbuh

Dalam pelaksanaannya, implementasi Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya di Kota Paykumbuh tak lepas dari beberapa kendala, adapun beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut:

Sosialisasi

Kebijakan yang sudah dibuat akan berjalan dengan baik apabila kebijakan tersebut dapat disosialisasikan oleh pihak yang terlibat dalam peraturan tersebut. Proses sosialisasi ini penting agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik juga efektif. Akan tetapi dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya terutama dalam pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) bagi pelaku usaha seperti Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kota Payakumbuh belum menunjukkan hasil yang baik. Dikarenakan masih banyaknya Industri Rumah Tangga Pangan yang belum memiliki nomor izin edar terhadap usahanya. Dari hal tersebut dalam sosialisasi berupa himbauan tersebut peneliti melihat bahwa mereka belum teredukasi dengan baik akan pentingnya mengikuti program pemerintah dalam mewujudkan Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berhaya terutama pentingnya mempunyai Sertifikat Keamanan, Mutu dan gizi pangan seperti SPPIRT.

Kesadaran Para Pelaksana

Dalam implementasi Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya, terutama dalam mewujudkan Kota Payakumbuh terbebas dari pangan olahan yang menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang melebihi ambang batas dan penggunaan Bahan Berbahaya sebagai BTP, ditandai dengan setiap pelaku usaha seperti Industri Rumah Tangga Pangan memiliki izin edar dalam usahanya. Dalam mewujudkan hal tersebut para pelaksana yang terlibat didalamnya harus memiliki kesadaran yang tinggi

untuk mentaati dan menjalankan kebijakan yang mengatur agar berjalan efektif.

Akan tetapi dalam implementasi Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya di Kota Payakumbuh masih menunjukkan bahwa kesadaran para pelaku usaha untuk memiliki nomor izin edar bagi usahanya masih kurang, dimana hal ini akan mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan itu sendiri. Disamping itu kesadaran tidak hanya diperuntukan kepada pengusaha-pengusaha yang ingin mendirikan suatu usaha saja tetapi kesadaran juga harus dimiliki oleh aparatur-aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengimplementasian peraturan daerah tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya ini. Karena pihak-pihak yang bersangkutan dengan kebijakan yang mengatur tidak hanya pelaku usaha akan tetapi juga ada pemerintah yang dimana harus ikut andil didalam pelaksanaannya agar terwujudnya tujuan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya pihak pemerintah juga harus mengerti dan sadar akan tugasnya untuk mendata, mensosialisasikan, membina, mengendalikan, mengawasi serta memberikan izin kepada setiap lapisan masyarakat yang hendak mendirikan usaha maupun yang belum memiliki usaha.

Tidak tahunya masyarakat tentang kebijakan yang mengatur

Dalam implementasi Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya, berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan peneliti, peneliti melihat para pelaku usaha yang belum memiliki izin edar dan beberapa yang telah memiliki izin edar serta masyarakat sipil sebagai konsumen pangan olahan yang dihasilkan belum mengetahui adanya peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan pengurusan Sertifikat Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan terhadap IRTP dalam Implementasi Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya di Kota Payakumbuh

Dari beberapa hambatan yang sudah dipaparkan diatas, berikut ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi hambatan dalam mewujudkan kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya terutama dalam pelaksanaan pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) ialah:

Memaksimalkan himbuan agar para pelaku usaha mau mengurus izin usaha

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pihak Pemerintah mengenai upayanya dalam mengajak para pelaku usaha yang belum memiliki izin edar sebagai berikut :

“ya tentunya kami selalu menghimbau, kami dari LOKA POM Payakumbuh maupun dari Dinas Kesehatan dengan memberdayakan misalnya kita sudah bekerja sama dengan sanitariat maupun pengelola obat di puskesmas, kita meminta untuk mendata masyarakat yang ada disekitarnya yang sudah membuka usaha akan tetapi belum mengurus izinnya supaya dapat mengurus izinnya dan kami juga sudah menyampaikan ke kelurahan ataupun camat walaupun ada masyarakatnya dilakukan penyuluhan bisa dikumpulkan dikantor camat maupun kantor kelurahan dan kami akan datang, tanpa dipungut biaya”

Hal yang selaras juga disampaikan oleh penanggung jawab PIRT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengenai upaya pemerintah dalam menanggapi pelaku usaha yang belum memiliki izin edar, sebagai berikut :

“menurut kami terkhusus bagi pelaku usaha yang baru merintis dari awal dan belum mengerti mengenai perizinan, yaitu terus melaksanakan sosialisasi dan mengarahkan mereka agar mau mengurus perizinan. Yang dimana nanti hal ini akan sangat membantu mereka dalam pemasaran produk yang mereka hasilkan secara legal dan aman didistribusikan”

Berdasarkan wawancara mengenai upaya pemerintah terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin edar menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha dengan meningkatkan himbauan. Tetapi, dari sosialisasi tersebut para pelaku usaha yang menerima sosialisasi dan himbauan masih banyak yang belum menyadari sosialisasi dan himbauan mengenai akan pentingnya memiliki sertifikat keamanan mutu dan gizi pangan seperti SPPIRT terhadap usaha mereka.

Memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaannya

Memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaannya terutama dalam melakukan himbauan maupun dalam memberikan informasi. Sosialisasi tersebut tidak hanya berjalan ketika mendatangi langsung ke tempat usaha akan tetapi juga akan disediakan WA (*Whatsapp*) Grupnya, yang dimana hal ini salah satu cara dalam memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaannya yang tentu akan mempermudah dalam penyampaian informasi bagi pemerintah dalam mengajak para pelaku usaha untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No.1 Tahun 2014 tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya. Hal tersebut dibuktikan oleh wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

“Dalam himbauan kepada Industri Rumah Tangga kami juga berkoordinasi dengan Puskesmas setempat, dalam himbauan tersebut pihak Puskesmas mendata Industri Rumah Tangga yang belum memiliki

sertifikat bagi usaha mereka, setelah itu kami membuatkan WA grup yang dimana nanti agar memudahkan kami berkomunikasi kepada Industri Rumah Tangga mengenai kegiatan penyuluhan Keamanan Pangan”.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Payakumbuh, yang dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

“Ya ada, waktu melaksanakan himbauan kepada kami mereka meminta no hp kami yang aktif dan bagi yang memiliki WA akan masukan di WA Grup yang disediakan puskesmas setempat”

Dari hasil wawancara diatas upaya pemerintah dalam melaksanakan himbauan terutama dalam memanfaatkan teknologi sudah terlaksana, yang dimana hal ini bertujuan agar mempermudah dalam penyampaian informasi terutama dalam penyampaian informasi mengenai kegiatan penyuluhan keamanan pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan.

Memaksimalkan kerjasama antar instansi pemerintahan dalam mewujudkan kebijakan yang berlaku

Hal ini dibuktikan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

“dalam memberdayakan kami bekerja sama dengan Sanitariat maupun pengelola obat dipuskesmas dan kita juga melakukan pelatihan terhadap Penyuluh Keamanan Pangan (PKP), kita meminta untuk mendata masyarakat yang belum memiliki izin edar untuk segera mengurusnya, dan kami juga sudah menyampaikan ke kelurahan ataupun camat kalaupun ada masyarakatnya dilakukan penyuluhan bisa dikumpulkan dikantor camat maupun kantor kelurahan dan kami akan datang, tanpa dipungut biaya”

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pangan sehat dan bebas bahan berbahaya terutama dalam pengurusan sertifikat keamanan, mutu, dan gizi pangan seperti SPPIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yaitu dengan melakukan kerjasama antar instansi pemerintah yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar maupun yang megawasi peredaran pangan Industri Rumah Tangga yang berada di kota Payakumbuh.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pangan dan bebas bahan berbahaya terutama dalam pengurusan Sertifikat keamanan mutu dan gizi pangan terhadap Industri Rumah Tangga, yaitu Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT), belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan

masih kurangnya upaya pemerintah terutama dalam sosialisasi implementasi Kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya di Kota Payakumbuh, yang menyebabkan banyaknya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang belum memiliki dan abai mengenai pentingnya nomor izin edar bagi usahanya, serta masih banyaknya yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang keamanan pangan. Disamping itu setiap kegiatan yang diadakan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya sudah berjalan dengan baik seperti kegiatan penyuluhan keamanan pangan diadakan secara gratis tanpa dipungut biaya dari peserta kegiatan tersebut, akan tetapi setelah melaksanakan kegiatan penyuluhan tersebut masih ada IRTP yang tidak melanjutkan pengurusan izin ke tahap selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrina, Asrial dkk. 2020. Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Mutu Pangan* Vol. 7(2): 52-58, 2020 ISSN 2355-5017. DOI: 10.29244/jmpi.2020.7.2.52
- As'ari, H. 2019. Implementasi Kebijakan Kehutanan. Pekanbaru: Taman Karya
- As'ari, Febri dkk. 2018. *Faktor - Faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*. Universitas Riau. <https://repository.unri.ac.id>
- Kadji, Y. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo : UNG Press
- Kadji, Asna dkk. 2014. Pemetaan Dampak Implementasi Kebijakan Pendidikan Bersubsidi Di Kota Gorontalo. Universitas Gorontalo.
- Mahrofi, Z. (2021, Mei 29). Pakar: Produsen pangan harus miliki pemahaman sistem keamanan. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2225086/pakar-produsen-pangan-harus-miliki-pemahaman-sistem-keamanan>
- Salshabilla, N. 2019. Implementasi Pengurusan Surat Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga. Diakses di https://www.academia.edu/40676333/Implementasi_Pengurusan_Surat_Perizinan_Pangan_Industri_Rumah_Tangga?Bulkdownload=Thispaper-Toprelated-Sameauthor-Citingthis-Citedbythis-Secondordercitations&From=Cover_Page
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI-Press.
- Nugroho, R. 2014. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan (5th ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nur dan Septa. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Spp-Irt) Di Banyuwangi. *JPH RECODE* Oktober 2018; 2 (1) : 36-51. <http://e-journal.unair.ac.id/JPHRECODE>
- Rahayuningsih, F. 2015. Menggali “*Simbiosis Mutualisme*” Pustakawan Dan Ilmuwan Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta). Tahun VII, Nomor 1. ISSN: 2086:0994
- Ramadhani, M. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam dan Babi di Pekanbaru). *Jom FISIP* Volume 2 No.1
- Santia, T. (2021, Juni 22). Biaya Sertifikasi Jadi Sebab Nomor Izin Edar Produk Pangan UKM Masih Rendah. Diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/biaya-sertifikasi-jadi-sebab-nomor-izin-edar-produk-pangan-ukm-masih-rendah.html>
- Sari, Dessy Agustina. 2017. Mendobrak Sistem Kewirausahaan Dan Manajemen Ukm Dodol Melalui Sp-Pirt Pada Desa Sukajaya.

<https://www.researchgate.net/publication/319634036>.

DOI:10.13140/RG.2.2.32961.45925

Silalahi, U. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.